



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

**RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL**



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Renja Sekretariat Daerah;
- b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renja Inspektorat Daerah;
- d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Renja Dinas Kesehatan;
 3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Renja Dinas Sosial;
 8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Renja Dinas Perhubungan;
 15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Renja Dinas Pariwisata;
 18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
 20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Renja Kapanewon Sanden;
 3. Renja Kapanewon Kretek;
 4. Renja Kapanewon Pundong;
 5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Renja Kapanewon Pandak;
 7. Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Renja Kapanewon Bantul;
 9. Renja Kapanewon Jetis;
 10. Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Renja Kapanewon Pleret;
 14. Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Renja Kapanewon Sewon;
 16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
 17. Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 5 Agustus 2022

BURATI BANTUL,



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



Rencana Kerja (Renja)
RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menyusun Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:


- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 - g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
 - m. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Nama perangkat daerah RSUD Panembahan Senopati tetap, tidak mengalami perubahan sehingga pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sama RSUD Panembahan Senopati, disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85	82,51	97,07
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	100%	100
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	100
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bed Occupation Rate (BOR)	80%	50,79%	63,49
		Turn Over Interval (TOI)	2 hari	3,19 hari	159,5
		Bed Turn Over (BTO)	50 kali	46,20 kali	92,4
		Capaian SPM	80%	80%	100
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan	96%	100	104,17
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Gedung Ruang Bersalin	1 gedung	1 gedung	100
		Papan nama	1 unit	1 unit	100
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehabilitasi Ruang Operasi	6 ruang	6 ruang	100
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas	Cetakan Promosi	2 paket	2 paket	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pelayanan Kesehatan	Kalender	3212 buah	3212 buah	100
		Obat farmasi	12 jenis	12 jenis	100
		Peralatan Jaringan SIMRS	21 unit	21 unit	100
		Bahan Medis Habis Pakai Farmasi	26 jenis	26 jenis	100
		Cetak Kartu Pasien	1000 kartu	1000 kartu	100
		cinderamata/ souvenir	500 buah	500 buah	100
		Kegiatan Sosialisasi	8 kali	8 kali	100
		Papan Nama Reklame	3 unit	3 unit	100
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan Instalasi Bedah Sentral/ Ruang Operas	1 unit	1 unit	100
		Alat Kesehatan Ruang Bersalin	31 unit	31 unit	100
		Alat Kesehatan Ruang Laboratorium	4 unit	4 unit	100
		Alat Kesehatan Ruang NICU	8 unit	8 unit	100
		Computerized Radhiography	1 unit	1 unit	100
		Drying Cabinet	1 unit	1 unit	100
		Incubator	3 unit	3 unit	100
		Patient Monitor	3 unit	3 unit	100
		Pulse Oxymetri	20 unit	20 unit	100
		Tensimeter Digital	20 unit	0 unit	0
		Thermometer Digital	20 unit	0 unit	0
		Washer Desinfector	1 unit	1 unit	100
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Rumah Sakit	99 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Rujukan			
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan	99%	99,51	100,5
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96%	100%	104,16
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya manusia kesehatan	96%	100%	104,16
1.02.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Insentif Tenaga Kesehatan Non PNS	11 kali	11 kali	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat indikator Bed occupancy rate (BOR) dan Bed Turn Over (BTO) tidak memenuhi target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kasus covid-19 yang luar biasa ditahun 2021 sehingga menyebabkan semua sumber daya diarahkan untuk menanggulangi pandemi covid-19, pasien-pasien non covid-19 yang tidak dalam kategori berat atau gawat darurat sementara dihimbau untuk tidak ke rumah sakit dahulu untuk mengurangi penularan covid-19; 2. Rujukan berjenjang online BPJS Kesehatan menyebabkan pasien-pasien peserta BPJS Kesehatan yang bisa mengakses ke RSUD Panembahan Senopati hanya pasien-pasien dalam kriteria berat dan gawat darurat sedangkan pasien-pasien ringan cukup dilayani di Puskesmas atau RS tipe C atau D
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tidak memenuhi target	Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai sangat rendah hal ini berakibat pada Pencapaian Nilai Output. Target kinerja Output Tahun 2021 dicapai dengan hasil yang sangat rendah sehingga nilai Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi dari bobot nilai 20 memperoleh nilai 6,88.
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Pengadaan Tensimeter dan Thermometer tidak dilaksanakan karena RSUD Panembahan Senopati Bantul sudah mendapatkan Hibah alat-alat tersebut dari Pihak Ketiga.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Masyarakat Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator tensimeter dan thermometer tidak tercapai	

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. SDM yang cukup dan sudah terlatih 2. Sarana dan prasarana yang mendukung
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Adanya SOP yang sudah jelas 2. Kepastian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Adanya bendahara gaji yang sudah terlatih
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Adanya tenaga terlatih yang menangani 2. Sarana dan prasarana yang lengkap
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3. Adanya tenaga terlatih yang menangani 4. Sarana dan prasarana yang lengkap
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana	1. Kesiapan DED pelaksanaan 2. Koordinasi yang baik

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	dan Prasarana Pendukungnya	dengan Bagian Layanan Pengadaan barang dan Jasa
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1. Dukungan dari manajemen yang baik 2. Koordinasi yang baik antara Pejabat pembuat komitmen, konsultan perencana, Pelaksana dan Konsultan pengawas
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Kerjasama yang baik antara PPK , pejabat pengadaan dan pengguna
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Persiapan pengadaan alat Kesehatan yang matang 2. Proses pengadaan yang lancar
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Adanya tenaga terlatih yang menangani
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5. Adanya tenaga terlatih yang menangani 6. Sarana dan prasarana yang lengkap
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1. Adanya tenaga terlatih yang menangani 2. Sarana dan prasarana yang lengkap

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada antara lain : Sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Berdayakan menjalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit-rumah sakit mitra dengan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki serta regulasi yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas fisik, jenis layanan dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menangkap peluang pasar;

4. Memperbaiki dan melengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/pasien.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, RSUD Panembahan Senopati Bantul merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Panembahan Senopati.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah RSUD Panembahan Senopati yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Panem
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
1	Net Death Rate (NDR)	18,69	16,98	22,62	18,7	21,7	18,5	36,34	<p>A. Adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul. Kasus kematian akibat penyakit covid-19 di RSUD Panembahan Senopati sebanyak 291 pasien selama tahun 2021. Tingginya kematian akibat penyakit covid-19 karena memang RSUD sebagai rujukan utama covid-19. Pasien-pasien-pasien covid-19 yang dirujuk di RSUD Panembahan Senopati merupakan pasien-pasien kritis yang membutuhkan pelayanan <i>live saving</i> dan intensif.</p> <p>B. Dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat) padahal pada saat bersamaan RSUD juga melayani pasien covid-19</p>

Keterangan: *) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU RSUD Panembahan Senopati Bantul yang tidak memenuhi target adalah: *Net Death Rate* (NDR)

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul. Kasus kematian akibat penyakit covid-19 di RSUD Panembahan Senopati sebanyak 291 pasien selama tahun 2021. Tingginya kematian akibat penyakit covid-19 karena memang RSUD sebagai rujukan utama covid-19. Pasien-pasien covid-19 yang dirujuk di RSUD Panembahan Senopati merupakan pasien-pasien kritis yang membutuhkan pelayanan *live saving* dan intensif.
- b. Dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesialis, sub spesialis dan gawat darurat) padahal pada saat bersamaan RSUD juga melayani pasien covid-19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah RSUD Panembahan Senopati Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Panembahan Senopati . Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut.

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki tenaga medis dengan spesialis dan sub spesialis yang berkompeten	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal
2. <i>Cost recovery rate</i> (CRR) keuangan positif	2. Lahan yang terbatas/ sempit sehingga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan

Kekuatan	Kelemahan
	gedung pelayanan, lahan parkir di rumah sakit
3. Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu	3. Sistem informasi rumah sakit yang belum sepenuhnya terintegrasi dan fasilitas sarana prasarana belum mengikuti pesatnya perkembangan teknologi
4. Memiliki Alat Kesehatan yang cukup lengkap (MRI, CT Scan 128 slide dan lain- lain)	4. Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi
5. Sebagai rumah sakit pendidikan	
6. Sebagai Rumah Sakit dengan Pengelolaan Secara BLUD sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan SDM, Keuangan dan Pengadaan Barang	

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
1. Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain-lain)	1. Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor
2. Adanya dukungan dari stakeholder yang kuat dalam melakukan pengembangan pelayanan	2. Tidak kepastian pembayaran dari penjaminan
3. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan	3. Perubahan regulasi
4. Perkembangan Teknologi Informasi	4. Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum pasien
5. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat.	5. Fleksibilitas rumah sakit pemerintah terbatas

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan RSUD Panembahan Senopati Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Cakupan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 angka	178.549.225.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Cakupan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 angka	178.549.225.000,00	
			Capaian SPM Rumah Sakit	80,50%				Capaian SPM Rumah Sakit	80,50%		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	38.422.582.000,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	38.422.582.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	38.422.582.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	470 orang	38.422.582.000,00	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Cakupan Pelayanan BLUD	100%	140.126.643.000,00	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Cakupan Pelayanan BLUD	100%	140.126.643.000,00	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Operasional Pelayanan BLUD	12 bulan	140.126.643.000,00	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 unit kerja	140.126.643.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Bed Occupancy Rate (BOR)	67%	55.000.000,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Bed Occupancy Rate (BOR)	67%	55.000.000,00	
			Turn Over Interval (TOI)	2 hari				Turn Over Interval (TOI)	2 hari		
			Bed Turn Over (BTO)	50 kali				Bed Turn Over (BTO)	50 kali		
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	96%	55.000.000,00	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	96%	55.000.000,00	Belum termasuk Dana DAK
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jenis Alat/Bahan Medis Habis Pakai	3 jenis	25.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 unit	15.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Dukungan alat kesehatan/ alat penunjang medic dan tersedia	1 unit/set	20.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 unit	20.000.000,00	
						Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 paket	20.000.000,00	
		JUMLAH			178.604.225.000,00		JUMLAH			178.604.225.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Bantul.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana dan pengembangan pelayanan;
2. Meningkatkan advokasi dan review anggaran pendanaan;
3. Meningkatkan ketepatan, kecepatan dan kualitas data dengan sistem online;
4. Meningkatkan kerjasama pelayanan dengan jejaring pelayanan kesehatan dan institusi Pendidikan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah

”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menurunkan angka kematian	<i>Net Death Rate (NDR)/</i> Angka kematian	21 permil

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					174.178.7					179.285.40		
	2									13.887				4.000			
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					174.123.7				179.226.00			
	2	1								13.887				4.000			
1	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.123.71				38.983.552.000			
	2	1								3.887				000			
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82,50 Angka	470 Orang	100%	34.123.71 3.887	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	82,50 Angka	38.983.552.000
1	0	0	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					140.000.0				140.242.45			
	2	1								00.000				2.000			
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,5 %	35 Unit Kerja	100 %	140.000.0 00.000	Pendapatan dari BLUD	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80,5 %	140.242.452.000
										82,50 Angka					82,50 Angka		
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					55.000.00				59.400.000			
	2	2								0				0			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	0	0	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							55.000.000				59,400,000		
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	67 % 50 kali 2 hari	1 Unit	96 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	67 % 50 kali 2 hari	16.200.000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	67 % 50 kali 2 hari	1 Unit	96 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	67 % 50 kali 2 hari	21.600.000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	67 % 50 kali 2 hari	1 Jenis	96 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	67 % 50 kali 2 hari	21.600.000
TOTAL												174.178.713.887				179.285.404.000		

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Bantul, Agustus 2022
Direktur,

.....


ABDUL HALIM MUSLIH

